



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARO

Nomor : 2149 /BP/2009

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
EKLESIA GBKP KABANJAHE KOTA KECAMATAN KABANJAHE
KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan GBKP Cabang Kabanjahe Kota Kecamatan Kabanjahe Nomor 05/YPK-GBKP-CAB/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Permohonan izin Operasional TK Eklesia GBKP Kabanjahe Kota.
- Menimbang : a. Bahwa Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Eklesia yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan GBKP Kabanjahe Kota Kecamatan Kabanjahe telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan.
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a maka tidak ada halangannya memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Perda Kab. Karo No. 18 Tahun 2008 Tentang Dinas-Dinas Daerah Kab. Karo.
7. Keputusan Bupati Karo Nomor : 821.22/04/BKD/2009 tanggal 08 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III Dilingkungan Pemerintah Kab. Karo.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Yayasan GBKP Kabanjahe Kota Kecamatan Kabanjahe atas Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta Eklesia GBKP Kabanjahe Kota Kecamatan Kabanjahe.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak dimaksud diktum PERTAMA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo.
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Pemerintah .
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Tahunan kepada Kepala Dinas pendidikan Nasional Kabupaten Karo.
 5. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- KETIGA** : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak dimaksud dalam diktum KEDUA tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- KEEMPAT** : Apabila Taman Kanak-Kanak Swasta Eklesia Yayasan GBKP Kabanjahe Kota Kecamatan Kabanjahe tidak melakukan kewajiban sebagaimana dalam Diktum KEDUA maka keputusan ini dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 13 MAY 2009



Drs. SERUAN SEMBIRING

Kabupaten Karo

NIP.19610817198811 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Karo di Kabanjahe
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kabanjahe.